

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan anggota masyarakat yang seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan anggota masyarakat yang seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota itu dengan masyarakat. Hubungan itu beraneka macam. Dalam masyarakat terdapatlah hubungan orang yang satu dengan yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat itu, antara orang dengan golongannya, antara orang dalam keluarganya, antara orang dengan kelompok seagama. Perkawinan, tempat kediaman, keanggotaan organisasi, bermacam-macam perjanjian yang diadakan dalam bidang perniagaan, dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut hukum.¹

Dewasa ini interaksi sosial masyarakat mengalami perubahan dengan adanya kemajuan teknologi dan juga media elektronik. Tentunya hal ini ikut mempengaruhi perkembangan jenis dan bentuk tindak pidana baru. Interaksi sosial yang dahulu hanya dilakukan secara konvensional, kini sudah dapat berinteraksi dengan lebih modern dan jangkauan yang lebih luas bahkan melibatkan mancanegara. Jika kemajuan teknologi dan media elektronik tersebut dimanfaatkan secara positif maka akan menghasilkan sesuatu yang baik seperti halnya media

¹ Utrecht, E. (1999). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (M. S. Jindang (Ed.)). Penerbit dan Balai Buku Ihtiar, hlm. 1.

facebook, instagram, twitter dsb digunakan untuk berdagang maupun bersilaturahmi. Namun lain halnya apabila teknologi dan media tersebut digunakan dalam hal yang negatif, seperti halnya memfitnah orang, melakukan penipuan dan melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, tentu hal ini menimbulkan kerugian, ketidaknyamanan terhadap korban yang telah dicemarkan nama baiknya hal ini pasti mengakibatkan ada konsekuensi.

Pengertian pencemaran nama baik diuraikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”² Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan atau menceritakan suatu aib orang tersebut agar orang yang tuduh merasa malu atau bahkan hancur reputasinya.

Sedangkan dalam pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung melalui Media Elektronik telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang

² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”³

Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan pencemaran nama baik diantaranya karena adanya unsur-unsur ketidaksengajaan ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kemenangan dan sebagainya. Takut adanya persaingan yang dapat menghambat perjalanan karirnya, sehingga ia berusaha membuat citra buruk teradap orang lain dengan melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ajaran Islam juga melarang menyebarkan berita keburukan seseorang atau golongan tertentu walaupun itu terbukti (*ghibah*). Apalagi menyebarkan berita yang tidak terbukti kebenarannya (*fitnah*). Mengunjing (*ghibah*) adalah membicarakan kejelekan orang dibelakang orangnya baik tentang dirinya sendiri atau keluarganya, badannya, atau akhlaknya. Dampak dari perbuatan fitnah, ghibah atau mencemarkan nama baik tersebut akan mengakibatkan korban menjadi marah, benci, kecewa, sakit hati, tersudutkan, dan terdzolimi. Sebagaimana firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Hujarat ayat (12):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

³ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Arab Latin:

Yā ayyuhallażīna āmanujtanibu kaşīram minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismuw wa lā tajassasū wa lā yagtab ba'dukum ba'dā, a yuhibbu aḥadukum ay ya`kula laḥma akhīhi maitan fa karihtumuh, wattaqullāh, innallāha tawwābur raḥīm

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.⁴

Hukum Pidana Islam, yang dikenal dengan istilah Fiqih Jinayat, di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Jinyah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.⁵

Kasus Pencemaran Nama Baik marak terjadi di Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh terdakwa inisial MH yang telah dijatuhi Putusan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2021 silam dengan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Bna. MH diputus oleh Majelis Hakim dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. dan denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena telah terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik dengan dakwaan Pasal 27 ayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Begitu pula yang terjadi di Bandung kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa inisial S telah dijatuhi hukuman dengan Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terdakwa S telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan

⁵ Nur, D. M. (2020). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PeNa, hlm. 8.

dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah).

Dalam ajaran syari'at Islam, ditetapkan adanya hukuman sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap perilaku yang melanggar ketentuan syariat. Tujuan pemberian hukuman ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, serta melindungi hak-hak individu. Terdapat tiga jenis hukuman dalam Islam, yaitu:

1. *Jarimah hudud*, ialah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenisnya, bentuk dan sanksinya oleh Allah SWT.
2. *Jarimah qisash*, ialah kesamaan antara perbuatan pidana dengan sanksi hukumnya.
3. *Jarimah takzir*, ialah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam al-Quran dan Hadist.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, Penulis menitikberatkan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peraturan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan peraturan pencemaran nama baik di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap bentuk pindana pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan peraturan pencemaran nama baik di Indonesia
3. Untuk mengetahui sudut pandang hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum baik dikalangan akademisi hukum dan masyarakat hukum mengenai sudut pandang hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna untuk penulis, akademisi, maupun masyarakat secara umum. Memberikan perspektif bahwa pencemaran nama baik dari tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya serta menambah khazanah ilmu.

E. Kerangka Penelitian

Perkembangan Teknologi dan media informasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dan media tersebut adalah munculnya tindak pidana baru, *cyber speech* merujuk pada komunikasi melalui media digital yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi. Kemajuan dalam bidang teknologi ini telah mengubah perspektif kita.

Interaksi sosial masyarakat global terkhusus masyarakat Indonesia. Alih-alih digunakan untuk hal positif memberikan kemudahan dalam bersosial tapi pada kenyataannya digunakan negatif seperti memfitnah, menyebarkan berita bohong atau mencemarkan nama baik melalui media sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP menjelaskan mengenai definisi pencemaran secara umum yaitu Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁶ Selanjutnya diperjelas dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁷

Hal ini menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mencemarkan nama baik di media sosial merupakan suatu perbuatan terlarang dan memiliki konsekuensi hukum apabila terbukti melanggar ketentuan peraturan tersebut. Sejalan denga teori pertanggungjawaban pidana yang disampaikan oleh Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

⁷ *Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. *Dolus dan culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁸

Adapun jenis-jenis penghinaan atau pencemaran nama baik menurut R. Soesilo dalam KUHP ada 6 macam yaitu: (1) Menista secara lisan (*smad*) Istilah "menista" berasal dari kata "nista," dan beberapa pakar menggunakan kata "celaan." Pada umumnya, orang menganggap bahwa tindakan menista merupakan tindak pidana. Perbuatan menista diatur dan diancam oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP, (2) Menista secara tersurat (*smaadschrift*) Tindak pidana ini di atur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, (3) Memfitnah (*laster*) tindakan pidana fitnah ini diatur dalam pasal 311 Kuhp, (4) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP, (5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanclacnt*) Mengadu secara memfitnah diatur dan diancam dalam pasal 317 KUHP, (6) Tuduhan secara memfitnah diatur diancam dalam pasal 318 KUHP.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana

⁸ Adji, O. S. (1991). *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Erlangga, hlm. 34.

Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.⁹

Perbuatan mencemarkan nama baik menurut hukum islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum seperti yang terdapat dalam Al Quran Surat Al-Hujurat ayat (12):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Arab Latin:

Yā ayyuhallażīna āmanujtanibū kaşīram minaz-żanni inna ba'daḏ-żanni ismuw wa lā tajassasū wa lā yagtab ba'dukum ba'dā, a yuḥibbu aḥadukum ay ya`kula laḥma akhīhi maitan fa karihtumūh, wattaqullāh, innallāha tawwābur raḥīm

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah

⁹ Nur, D. M. (2020). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PeNa, hlm. 8.

mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.¹⁰

Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya juga bersabda:

“Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Apakah kalian mengetahui, apa ghibah itu? mereka menjawab, Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, Kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Beliau ditanya, Bagaimana menurut Anda kalau pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan? Beliau menjawab, Jika pada (diri)nya terdapat apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah menggibah (menggunjing)nya. Dan jika pada (diri)nya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Diriwayatkan oleh Muslim”¹¹

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹² Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti memakai spesifikasi penelitian ini bersifat mendeskripsikan dan menganalisis. Karena penulis akan memberikan gambaran mengenai peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

¹¹ Al-Hamd, A. Q. S. (2006). *Fiqhul Islam 4 : Syarah Bulughul Maram* (M. Iqbal (Ed.)). Darul Haq.

¹² UNPAS, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum*.

kaidah atau teori hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat. Dengan demikian, penulis akan memberikan gambaran tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.¹³ Menurut Prof. Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan sumber-sumber hukum dari literatur. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.

¹³ UNPAS, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum*.

d. Perbandingan hukum.

e. Sejarah hukum.¹⁴

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer sebagai data utama dalam penelitian ini dengan menelusuri berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Penelitian ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian hukum ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. UUD NRI Tahun 1945;

b. KUHP

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada., hlm. 13.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Al Quran Surat Al-Hujurat ayat 12;
- f. Hadist Nabi Muhammad SAW

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang berasal dari data tertulis, yang berisi teori, asas dan konsep dan pandangan para ahli yang relevan dengan penelitian yang akan di angkat.

3) Sumber Data Tersier

Ialah data yang memberikan pandangan yang sesuai dengan topik bahasan seperti kamus hukum, jurnal hukum, internet dan bahan-bahan kepustakaan lain yang sesuai dengan topik yang akan di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen. Penelitian dokumen ini dilakukan untuk meneliti, menggali, dan menerapkan teori, pendapat ahli, jurnal hukum, dan peraturan hukum terkait dengan dokumen hukum tersebut.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga penulis tidak terjun langsung ke lokasi kejadian untuk mendapatkan informasi dan data melainkan melalui penelitian terhadap buku-buku, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen.

6. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif, yaitu penafsiran mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum seperti halnya Penelitian peraturan hukum pada umumnya. Kemudian, penulis akan menghubungkan hasil analisis tersebut dengan permasalahan penelitian untuk membuat penilaian yang objektif guna menjawab permasalahan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di lokasi berikut:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No 35, Kota Bandung, Jawa Barat